



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG
LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan program pendidikan sarjana pendidikan dan pendidikan profesi guru, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai lembaga pendidikan tenaga kependidikan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2018 tentang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan penyelenggaraan lembaga pendidikan tenaga kependidikan, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2018 tentang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 7. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2018 tentang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 890);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 555);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2018 tentang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 890) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi Keagamaan adalah pendidikan tinggi yang diselenggarakan untuk mengkaji dan mengembangkan rumpun ilmu agama serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan secara terintegrasi.
2. Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disingkat PTK adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Keagamaan.
3. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat LPTK adalah PTK atau perguruan tinggi umum berbentuk universitas yang menyelenggarakan program pendidikan sarjana pendidikan dan/atau pendidikan profesi guru.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SNPT adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
5. Standar Pendidikan Guru yang selanjutnya disingkat SPG adalah kriteria minimal program sarjana pendidikan dan program pendidikan profesi guru.
6. Standar LPTK yang selanjutnya disingkat SLPTK adalah ketentuan minimal yang harus dipenuhi oleh PTK dalam penyelenggaraan program pendidikan sarjana pendidikan dan/atau pendidikan profesi guru.
7. Program Pendidikan Sarjana Pendidikan yang selanjutnya disebut Program PSP adalah program pendidikan akademik yang diselenggarakan oleh PTK untuk menghasilkan sarjana pendidikan yang setara dengan level 6 (enam) dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
8. Program Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut Program PPG adalah pendidikan profesi guru yang setara dengan level 7 (tujuh) dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
9. Program PPG dalam Jabatan adalah Program PPG yang merupakan jenjang pendidikan tinggi setelah Program PSP bagi mereka yang sudah berstatus dan bertugas sebagai guru.
10. Program PPG Prajabatan adalah Program PPG yang merupakan jenjang pendidikan tinggi setelah Program PSP bagi mereka yang belum berstatus

dan bertugas sebagai guru.

11. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
12. Pengenalan Lapangan Pendidikan yang selanjutnya disingkat PLP adalah proses pengamatan dan kegiatan pemagangan yang dilakukan mahasiswa Program PSP untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di madrasah/sekolah.
13. Praktik Pengalaman Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah kegiatan mahasiswa Program PPG untuk mempraktikkan kemampuannya dalam pembelajaran di madrasah/sekolah.
14. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
16. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
17. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah rencana pembelajaran yang dibuat oleh dosen secara mandiri atau kolektif pada Program PSP dan Program PPG untuk 1 (satu) mata kuliah dalam 1 (satu) semester yang mencakup rencana pembelajaran, materi ajar, rencana tugas terstruktur, rencana tugas mandiri, rencana tugas praktik/praktikum, dan lembar kerja mahasiswa.
18. Pendidik Profesional adalah orang yang memiliki keahlian khusus di bidang pendidikan yang diperoleh melalui pendidikan profesi dan mengabdikan terhadap profesinya.
19. Guru adalah Pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
20. Dosen adalah Pendidik Profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

21. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Guru atau Dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
22. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru dan Dosen sebagai Pendidik Profesional.
23. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
24. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga mandiri yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
25. Madrasah adalah satuan pendidikan formal pada Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam.
26. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
28. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi pada Kementerian.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) LPTK dapat mengajukan permohonan pembukaan Program Studi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal dengan melampirkan proposal.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. surat pertimbangan senat;
 - b. kecukupan dan kualifikasi Dosen;
 - c. sarana dan prasarana yang terdiri atas:
 1. laboratorium pembelajaran mikro;
 2. pusat sumber belajar;
 3. laboratorium teknologi informasi dan komunikasi; dan/atau
 4. sekolah/Madrasah laboratorium dan/atau sekolah/Madrasah mitra;
 - d. sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan Program Studi;
 - e. Kurikulum;

- f. kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan; dan
 - g. unit pengelola.
 - (4) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LPTK harus memenuhi status akreditasi.
 - (5) Status akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi Program Studi sesuai dengan ketentuan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi atau LAM.
 - (6) Status akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling rendah terakreditasi.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Seleksi calon mahasiswa mengikuti pola seleksi penerimaan calon mahasiswa yang dilaksanakan oleh PTK atau perguruan tinggi umum berbentuk universitas.
 - (2) Kuota penerimaan calon mahasiswa untuk setiap tahun akademik didasarkan pada ketentuan:
 - a. Program Studi dengan status terakreditasi unggul, diperbolehkan menerima calon mahasiswa paling banyak 5 (lima) kelas dengan jumlah mahasiswa setiap kelas paling banyak 35 (tiga puluh lima) orang; dan
 - b. Program Studi dengan status terakreditasi, diperbolehkan menerima calon mahasiswa paling banyak 3 (tiga) kelas dengan jumlah mahasiswa setiap kelas paling banyak 35 (tiga puluh lima) orang.
4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) PTK atau perguruan tinggi umum berbentuk universitas mengajukan permohonan pembukaan Program Studi PPG.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal dengan melampirkan proposal.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. surat pertimbangan senat;
 - b. kecukupan dan kualifikasi Dosen;
 - c. guru pamong;
 - d. sarana dan prasarana yang terdiri atas:
 - 1. laboratorium pembelajaran mikro;
 - 2. pusat sumber belajar;
 - 3. laboratorium teknologi informasi dan komunikasi;

4. asrama; dan
 5. sekolah/Madrasah laboratorium dan/atau sekolah/Madrasah mitra;
 - e. sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan Program Studi;
 - f. Kurikulum;
 - g. kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan; dan
 - h. unit pengelola.
- (4) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PTK atau perguruan tinggi umum berbentuk universitas harus memenuhi status akreditasi sesuai dengan ketentuan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi atau LAM.
 - (5) Status akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi Program Studi.
 - (6) Status akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling rendah terakreditasi.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, status akreditasi perguruan tinggi dan status akreditasi Program Studi yang diperoleh sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan mendapat:
 - a. peringkat C atau baik dan peringkat B atau baik sekali dinyatakan sebagai status terakreditasi; dan
 - b. peringkat A atau unggul dinyatakan sebagai status terakreditasi unggul.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2026

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



NASARUDDIN UMAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 680

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama Republik Indonesia
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri



Iman Syaukani, S.Ag., M.H.
NIP. 197112142000031002